



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013335.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL JANNAH BANDUNG**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ASEP WACHJUDIN, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 40, tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris TOTO SUHENDAR, SH, sebagai pengganti Notaris ASEP WACHJUDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL JANNAH BANDUNG tanggal 28 September 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018092832101451 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL JANNAH BANDUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL JANNAH BANDUNG
berkedudukan di KOTA BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 40, tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh Notaris TOTO SUHENDAR, SH, sebagai pengganti Notaris ASEP WACHJUDIN, SH berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017520.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 28 September 2018



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013335.AH.01.04.Tahun 2018
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL JANNAH BANDUNG**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
WARSINAH	3273305212520004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
WORO EKO WIDJANARKO	3273300805780004	PEMBINA	KETUA
WARSINAH	3273305212520004	PENGURUS	KETUA
DINI SOLIHATIN	3273305005910002	PENGURUS	SEKRETARIS
ASTRIAN PUPUT WERYHATI	3273304801860004	PENGURUS	BENDAHARA
KUNTJORO GIRI WIHARMOKO	3273302505800004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 28 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 28 September 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017520.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 28 September 2018



PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0122/PAUD/XI/2018/DPMPSTP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : WARSINAH
Alamat : JALAN ARCAMANIK NO. 87/B, RT. 003 RW. 007, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : NURUL JANNAH BANDUNG
Nama Sekolah : KOBER NURUL JANNAH
Alamat Sekolah : JALAN ARCAMANIK NO. 87/B, RT. 003 RW. 007, KELURAHAN PASIR IMPUN, KECAMATAN MANDALAJATI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 26 November 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690111 199603 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG



Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional ;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Mandalajati Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat **dibuktikan** keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpstp.bandung.go.id>.

